



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 128/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistim informasi pengadilan perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. PT. DEWI KRANJI NUSACITRATAMA**, Perseroan Terbatas berbadan Hukum yang berkedudukan di Jl Raya Ngabul No. 183 RT. 004 RW. 002, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22896.AH.01.01 Tahun 2011 tertanggal 06 MEI 2011 jo. Akta Pendirian Nomor : 2 tertanggal 04 Mei 2011 di hadapan Notaris/PPAT Iman Imanuel Sinaga, SH.MK.n Notaris berkedudukan di Jepara jo. Anggaran Dasar Perseroan, dalam kesempatan ini diwakili oleh ZAENAL EFFENDI Direktur Perseroan, laki-laki, Lahir di Jepara, tanggal 04 September 1976, swasta, bertempat tinggal di Ngabul, RT.04RW.02, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemanding I semula Penggugat I;
- 2. ZAENAL EFFENDI**, Direktur Perseroan, Pemegang sebagian saham perseroan, laki-laki, Lahir di Jepara, tanggal 04 September 1976, swasta, bertempat tinggal di Ngabul, RT.04, RW.02, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dalam kedudukannya sebagai seorang pemegang saham atas nama PT. Dewi Kranji Nusacitratama, Perseroan Terbatas berbadan Hukum yang berkedudukan di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus sebagai Pribadi Orang Perseorangan, sebagai Pemanding II semula Penggugat II;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT SMG



Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada 1. Muh. Natsir Adhi Kartika, S.H, 2. Agus Setiawan, S.H, 3. Taufid Eka Prasetya, S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Bumi Rejo Indah, Puri Mungkid I Nomor F11.RT.05/RW.14, Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;

L a w a n :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Cabang Kudus

berkedudukan dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.66, Kudus;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Wahyu Noto Wibowo, Relationship Manager NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kudus;
2. Yogie Reza Pahlevi, Relationship Manager NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kudus;
3. Slamet Agus Purnomo, Petugas Operasional Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kudus;
4. Henry August Haposan Nadek, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Semarang;
5. Reza Novananda, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Semarang;
6. Andie Yan Setiawan, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Semarang; Berdasarkan surat kuasa khusus

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT SMG



tanggal 27 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 128 / PDT / 2024/PT SMG tanggal 6 Maret 2024, tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 128/PDT/2024/PT SMG tanggal 6 Maret 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 128/PDT/2024/PT SMG, tanggal 6 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds, tanggal 24 Januari 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds tanggal 24 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp229.500,00 (Dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kudus diucapkan pada tanggal 24 Januari 2024 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sunarko, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 24 Januari 2024 terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT SMG



Kudus, dan diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Februari 2024, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kudus dan Permohonan tersebut disertai memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 6 Februari 2024, sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Februari 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kudus

Bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 19 Februari 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kudus;

Bahwa kepada Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 19 Februari 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kudus;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara aquo tidak sesuai dengan Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 2004
2. Menolak eksepsi Tergugat-Terbanding;
3. Menyatakan Tergugat sekarang Terbanding telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan diri Penggguat II dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan Penggugat II secara orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mempelajari secara teliti



serta seksama berkas perkara ini serta lampiran-lampirannya berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds tanggal 24 Januari 2024 lalu dihubungkan dengan Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds, tanggal 24 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, serta Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini, sudah benar karena telah menilai fakta-fakta serta menerapkan pembuktian dengan tepat, benar, runtut dan menyeluruh semua keadaan yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga cukup beralasan Memori banding dari Para Pembanding tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds. tanggal 24 Januari 2024 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun



1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Kds tanggal 24 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami Bambang Sunarto Utoyo, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H dan Supraja, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Bambang Sunarto Utoyo, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua dan dihadiri oleh Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H dan Supraja, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Perkara Pengadilan Negeri Kudus pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sugeng Budiyanto,S.H.,M.H

Bambang Sunarto Utoyo,S.H,M.H

TTD

Supraja, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

TTD

Sutrisno, S.H.

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT SMG



Biaya-biaya :

1.	Materai putusan	Rp	10.000,
2.	Redaksi putusan	Rp	10.000,-
3.	Biaya proses	Rp	<u>130.000,-</u>
	Jumlah	Rp	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)